



P U T U S A N

Nomor : 20/Pidsus K/2012/PT-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 82/Pen.Pidsus K/2012 /PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **BENNY NADEAK.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temp. Lestari 13 / 379 Blok V Kel. Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kab. Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan **Penahanan Kota** :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 7 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27 November 2010;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang berbunyi sebagai berikut :



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA**, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353, sejak 2 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan **SRI ULINA Br PURBA, RAHMAN** (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah Cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya sebelum pelaksanaan penyaluran dilakukan, pihak Kantor Pos Medan pada tanggal 02 Juli 2008 telah melakukan sosialisasi di Kantor Camat Pancur Batu, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa se-wilayah Pancur Batu kecuali **RAHMAN** (berkas terpisah), dan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu.

Bahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:

1. Adanya program kerjasama antara Pemerintah Cq Departemen Sosial dengan PT Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/ Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi).
- . Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya.
- . Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar.

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan Verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di Desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada Ahli Waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008).

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah di Verifikasi , Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir saat Sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris Desanya yaitu saksi SRI ULINA Br PURBA (berkas terpisah) sebanyak 264 KK, setelah sosialisasi dilaksanakan, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba kemudian melaporkan hasil sosialisasi tersebut kepada Kepala Desa Namo Bintang RAHMAN (berkas terpisah) dan oleh Kepala Desa Namo Bintang bernama RAHMAN, memerintahkan Sri Ulina Br. Purba untuk mengerjakannya. Selanjutnya 3 -hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 4 Juli 2008 sekretaris Desa Namo Bintang telah melaporkan verifikasi kepada terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008 dan tahun 2009, yang telah diverifikasi yaitu atas nama :

NO	NOMOR KIP	NAMA	ALAMAT
1	S	ELYSABETH BR SINUKABAN	PANCUR BATU NO.31 DUSUN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	H	EBEN EZER PELAWI	JL.SD INPRES DUSUN 1
3	S	RUSLI SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
4	S	IDRUS SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
5	S	INTAN BR SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
6	S	DEDY FRANSISKA	DUSUN I DUSUN 1
7	M	SALMAN SEMBIRING	DUSUN I DUSUN 1
8	M	REMENDA YENI BR	DUSUN I DUSUN 1
9	M	SADA PRARIH TARIGAN	DUSUN I DUSUN 1
10	S	TORANG PANGABEAN	DUSUN I DUSUN 1
11	S	KELENG GINTING	DUSUN I DUSUN 1
12	H	JUMEDI	DUSUN II DUSUN 2
13	H	SURIONO	DUSUN II DUSUN 2
14	H	PONO	DUSUN II DUSUN 2
15	H	PERIANTO	DUSUN II DUSUN 2
16	H	USUP	DUSUN II DUSUN 2
17	H	BINTARA	DUSUN II DUSUN 2
18	M	SWANDI	DUSUN II DUSUN 2
19	H	RAMANSYAH	DUSUN II DUSUN 2
20	M	SAMAD	DUSUN II DUSUN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	H	WAGINI	DUSUN II DUSUN 2
22	S	KASIANI	DUSUN II DUSUN 2
23	H	TOPO	DUSUN II DUSUN 2
24	H	MUSIAH	DUSUN II DUSUN 2
25	M	TURIMAN	DUSUN II DUSUN 2
26	H	SAMINI	DUSUN II DUSUN 2
27	H	GIMUN	DUSUN II DUSUN 2
28	H	SITI MILAH	DUSUN II DUSUN 2
29	H	KINATA BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
30	H	NDEHERI BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
31	M	JENDAM BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
32	H	CIKEPEN BR SINUHAJI	DUSUN III DUSUN 3
33	H	RAISAH BR PARDEDE	DUSUN III DUSUN 3
34	S	SENTOSA MELIALA	DUSUN III DUSUN 3
35	S	RIDAU TARIGAN	DUSUN III DUSUN 3
36	H	BANGKIT S DEPARI	DUSUN III DUSUN 3
37	M	TIMARIA BR GINTING	DUSUN III DUSUN 3
38	M	RUNGKUP BR BARUS	DUSUN III DUSUN 3
39	M	TAMINTA BR TARIGAN	DUSUN III DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	H	CERDIK BR GINTING	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
41	M	DINGIN BR PELAWI	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
42	M	KARTINI BR BANGUN	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
43	H	BUNGA BR SINUHAJI	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
44	H	SUSILO	JL. KELUARGA DUSUN 4
45	H	SUPARMAN	JL. KELUARGA DUSUN 4
46	H	JAINAL	DUSUN 4 DUSUN 4
47	H	JONI TARIGAN	GANG BUNTU DUSUN 4
48	H	JANSEN LINGGA	JL.PERTANIAN DUSUN 4
49	H	JUNEDI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
50	H	TERIMO	JL.PERTANIAN DUSUN 4
51	H	ALI SIMBOLON	JL.SAWAH DUSUN 4
52	H	WARTIN LINGGA	JL.SAWAH DUSUN 4
53	H	WASINAH	JL.KELUARGA DUSUN 4
54	H	HARTATI	JL.KELUARGA DUSUN 4
55	H	EDI	DUSUN 4 DUSUN 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

56	H	WAGIMAN HS	DUSUN 4 DUSUN 4
57	H	RUDYANTO	JL.PERTANIAN DUSUN 4
58	H	NGATIEM	JL.PERTANIAN DUSUN 4
59	M	ASMUL SITUNGKIR	DUSUN IV DUSUN 4
60	H	WASIEEM	DUSUN IV DUSUN 4
61	M	ARIFIN AHMAD GINTING	DUSUN IV DUSUN 4
62	H	SUTIONO	DUSUN IV DUSUN 4
63	H	PARAMON SEMBIRING	JL.LAUCIH DUSUN 4
64	M	RAMLAN GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
65	H	SUHERMAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
66	H	KEMIS	JL.PERTANIAN DUSUN 4
67	S	UNTUNG SUPRAYITNO	DUSUN 5 DUSUN 5
68	M	PONIDI	DUSUN 5 DUSUN 5
69	H	KRISMONHALOMO AN	DUSUN 5 DUSUN 5
70	M	HAZIS BANUERA	DUSUN 5 DUSUN 5
71	M	AHMAD GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
72	H	EDISON MARBUN	DUSUN 5 DUSUN 5
73	H	ADI	DUSUN 5 DUSUN 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

74	M	SIKAP MANIK	DUSUN 5 DUSUN 5
75	H	SEMPURNA SITEPU	DUSUN 5 DUSUN 5
76	M	NELSON BANGUN	DUSUN 5 DUSUN 5
77	H	SUREHEN GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
78	H	LANGKAT SEMBIRING	DUSUN 5 DUSUN 5
79	H	MINALIA MANALU	DUSUN 5 DUSUN 5
80	H	ALAMSYAH PURBA	DUSUN 5 DUSUN 5
81	H	INGET GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
82	H	SURYA JUNIARDI	DUSUN 5 DUSUN 5
83	H	JON EFENDI SARAGIH	DUSUN 5 DUSUN 5
84	H	SAUT MARPAUNG	DUSUN 5 DUSUN 5
85	H	RAHMAN GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
86	H	PERLU KETAREN	DUSUN 5 DUSUN 5
87	H	NGALEMI BR SURBAKTI	DUSUN 5 DUSUN 5
88	M	PERDAMEAN TARIGAN	DUSUN 5 DUSUN 5
89	H	MARIAM BR KETAREN	DUSUN 5 DUSUN 5
90	M	DANIEL PARLIN PASARIBU	DUSUN 5 DUSUN 5
91	H	R MALEM MANIK	GG BALAI DESA DUSUN 1
92	H	SAMPATEN BR	GG BALAI DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		TARIGAN	DUSUN 1
93	M	RASKITA BERU SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
94	H	PERSADAN GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
95	H	TEDEH BR TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
96	M	RIM BR KETAREN	GANG BALAI DESA DUSUN I
97	H	PRIMUS SUJANA S MELDA	GANG BALAI DESA DUSUN I
98	M	GIMBRES GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
99	H	ANTONI SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
100	H	JOSEP SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
101	H	TERIP KETAREN	GANG BALAI DESA DUSUN I
102	H	SADAARIHTA BANGUN	GANG BALAI DESA DUSUN I
103	M	JONI PANJAITAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
104	H	INDRA MAHENDRA SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
105	H	HAKIM TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I



106	H	RUDINI SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
107	H	KAROLINA BR SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
108	H	REJEKI BARUS	GANG BALAI DESA DUSUN I
109	H	SETIA GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
110	H	DAUD SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
111	M	INGANTABR SURBAKTI	GANG BALAI DESA DUSUN I
112	H	PERSATUAN SINUKABAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
113	H	EDI SURANTA S COLIA	GANG BALAI DESA DUSUN I
114	H	REMI SURBAKTI	GANG BALAI DESA DUSUN I
115	H	MANGKU SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
116	H	CAWIR GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
117	H	RUSMAN F KELIAT	GANG BALAI DESA DUSUN I
118	H	DOLAH PINEM	GANG BALAI DESA DUSUN I
119	M	NURDIN GINTING	GANG BALAI DESA



			DUSUN I
120	H	SUPARMONO SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
121	H	FIKIR SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
122	H	MULIA TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
123	H	BANGSA GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
124	H	RAHMAN PANDIA	GANG BALAI DESA DUSUN I
125	H	MINGGU SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
126	H	ERLINA SRIKANDI BR TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
127	H	AMIR	DUSUN 2 DUSUN 2
128	M	PIRAN	DUSUN 2 DUSUN 2
129	M	SUKAJI	DUSUN 2 DUSUN 2
130	H	SUNSANG	DUSUN 2 DUSUN 2
131	H	RAHMAT	DUSUN 2 DUSUN 2
132	H	YAHYA KERISTIAN TARIGAN	DUSUN 2 DUSUN 2
133	M	JENDA SEMBIRING	DUSUN 2 DUSUN 2
134	M	PERIS TARIGAN	DUSUN 2 DUSUN 2
135	H	RUSMINI	DUSUN 2 DUSUN 2
136	H	TAMAT GINTING	DUSUN 2 DUSUN 2
137	H	MELANI PURBA	DUSUN 2 DUSUN 2



138	M	MIHA TARIGAN	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 2
139	H	RENTI BR GULTOM	DUSUN 2 DUSUN 2
140	H	DAMERIA BR MUNTHE	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 2
141	H	ARISON MANIK	DUSUN 2 DUSUN 2
142	H	ELI SUHERI	DUSUN 2 DUSUN 2
143	H	SUPRIYANTO	DUSUN 2 DUSUN 2
144	H	SUTIKMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
145	H	SUDARWAN	DUSUN 2 DUSUN 2
146	H	AGUS SALIM	DUSUN 2 DUSUN 2
147	H	MISKAM	DUSUN 2 DUSUN 2
148	H	BASARUDIN	DUSUN 2 DUSUN 2
149	M	SARENG	DUSUN 2 DUSUN 2
150	H	DASEM	DUSUN 2 DUSUN 2
151	H	NGADENAN	DUSUN 2 DUSUN 2
152	H	SADIYEM	DUSUN 2 DUSUN 2
153	H	NYOMI	DUSUN 2 DUSUN 2
154	H	PAING	DUSUN 2 DUSUN 2
155	H	KETANG	DUSUN 2 DUSUN 2
156	H	PONIRIN	DUSUN 2 DUSUN 2
157	H	SUPARNO	DUSUN 2 DUSUN 2
158	H	SANES	DUSUN 2 DUSUN 2
159	H	KASMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
160	H	RUDI	DUSUN 2 DUSUN 2
161	M	DASEM I	DUSUN 2 DUSUN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162	M	WARSITO	DUSUN 2 DUSUN 2
163	M	SUWISNO	DUSUN 2 DUSUN 2
164	H	SALAMAH	DUSUN 2 DUSUN 2
165	H	RUSMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
166	H	BUYUNG	DUSUN 2 DUSUN 2
167	H	DAPIT GINTING	DUSUN 2 DUSUN 2
168	M	MAKMUR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
169	M	PINET BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
170	H	TAMPE BR SURBAKTI	DUSUN 3 DUSUN 3
171	H	FERONIKABRMELI ALA	DUSUN 3 DUSUN 3
172	M	PALTISEMBIRING PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
173	M	MUDU BR GURUSINGA	DUSUN 3 DUSUN 3
174	M	DEWI BR PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
175	H	MENIKMI NANTI BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
176	M	KAMPION SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
177	M	SASTRA BARUS	DUSUN 3 DUSUN 3
178	H	MENIK BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
179	H	MARIATI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180	M	NABERI BASINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3
181	H	MENGKET BR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
182	M	BETI BR SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
183	H	JARIAN	DUSUN 3 DUSUN 3
184	H	SYAHRIL PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
185	M	SABAR PANDIA	DUSUN 3 DUSUN 3
186	M	HASIAN PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
187	M	SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN	DUSUN 3 DUSUN 3
188	H	SETIA TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
189	M	RAMATSAH MILALA	DUSUN 3 DUSUN 3
190	M	KARBEN SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
191	M	BERLIN GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
192	M	SAHRIL PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
193	S	KUAT PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
194	M	TRULIN SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
195	H	JOHANNES TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
196	M	JINAL BARUS	DUSUN 3 DUSUN 3
197	H	BANCI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
198	M	PASU TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

199	M	ROSMALA SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
200	M	RATA SINURAYA	DUSUN 3 DUSUN 3
201	H	SELAMAT GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
202	H	PERISTIWA SINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3
203	H	TEGE BR KETAREN	DUSUN 3 DUSUN 3
204	M	NUNGSANG KETAREN	DUSUN 3 DUSUN 3
205	M	DAUD GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
206	M	JULI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
207	M	KANDAR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
208	H	ARISAMANDO	DUSUN 3 DUSUN 3
209	S	NURLAN	DUSUN 3 DUSUN 3
210	H	RASMITA BR SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
211	M	LEBIH TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
212	M	NGARUSI	DUSUN 3 DUSUN 3
213	S	MULUHI PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
214	M	LOSO	DUSUN 3 DUSUN 3
215	M	MALEM UKUR PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
216	H	KASIANI BR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
217	H	PIDANA	DUSUN 3 DUSUN 3
218	H	KAMIL SINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

219	M	FIRMAN GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
220	M	EDI WIRA KT	DUSUN 4 DUSUN 4
221	H	JANDRES TARIGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
222	H	LAMPOS PANDIANGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
223	H	BURANTA GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
224	H	UNTUNG SURBAKTI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
225	H	NOVIANTO SURBAKTI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
226	H	MISRIN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
227	H	WATINA	JL.PERTANIAN DUSUN 4
228	H	SURISMAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
229	H	RAMLI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
230	H	SEDAR SEMBIRING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
231	H	NGAJUNG SINUHAJI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
232	H	SAHRIL	JL.PERTANIAN DUSUN 4
233	H	HERI ASANI	JL.PERTANIAN DUSUN



			4
234	H	ROS MIYATI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
235	H	PONIRIN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
236	H	TUMINI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
237	H	TUSIAH	JL.PERTANIAN DUSUN 4
238	H	SABAR GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
239	H	SUNARTO TARIGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
240	H	ARUS KELIAT	JL.PERTANIAN DUSUN 4
241	H	SARING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
242	H	PERSADATA GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
243	H	SUKARDI	PERUM MILALA DUSUN 5
244	H	JUPRI HASUGIAN	PERUM MILALA DUSUN 5
245	H	ABDUL HOT PANDAPOTAN	BLOK S NO 18 DUSUN 5
246	H	NASUP DAMANIK	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247	H	ANORIK NC PURBA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
248	H	TURUT LIMBONG	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
249	H	ANOY SANJAYA NASUTION	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
250	H	ZAINUDDIN PASARIBU	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
251	H	RAHMATSYAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
252	H	SAYPUL	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
253	H	IRWANSYAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
254	H	MARIA MAGDALENA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
255	H	DEWAN SEMBIRING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
256	H	DAULAT HUTAJULU	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
257	H	ASMER TUMANGGOR	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
258	H	RISMANDO SILALAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
259	H	ZAINAL	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
260	H	JOKO	GRIYA RUMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			TENGAH DUSUN 5
261	H	T ANTONIUS GINTING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
262	M	RUKIAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
263	H	APUL PURBA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
264	H	SABAR GINTING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

1. Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri
- . Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri.
- . Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri.
- . Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa.

Selain persyaratan tersebut diatas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang RAHMAN kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :

- . Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting
- . Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba
- . Anori NC Purba dialihkan kepada Untung
- . Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting
- . Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk
- . Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman
- . Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan
- . Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren
- . Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi
- . Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting
- . Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesume
- . Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi
- . Syahril dialihkan kepada Suhendrik
- . Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma
- . Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah.

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya kepala dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu SRI ULINA Br PURBA, terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima. Perbuatan terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT. Dengan terjadinya Penyaluran Dana BLT yang tidak sesuai dengan sasaran mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa bersama Sri Ulina br. Purba juga menguntungkan diri sendiri dimana dana BLT sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) masih berada dalam kekuasaan terdakwa dan tidak disetorkan kembali ke Kas Negara sampai dilakukannya penyitaan. Akibat perbuatan terdakwa BENNY NADEAK bersama-sama dengan RAHMAN dan SRI ULINA Br PURBA, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa BENNY NADEAK, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu sejak 2 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan RAHMAN dan SRI ULINA Br PURBA (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) melalui pendidikan Dasar Pos tahun 1988 dan penempatan tugas pertama di Kantor Pos Belawan pada tahun 1988 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/BANGLAT/KAWILPOS I/0108 tanggal 15 Januari 2008 terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353.

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah Cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Kantor Pos Pusat Medan memberikan Sosialisasi pada tanggal 02 Juli 2008 bertempat di Kantor Camat Pancur Batu, dimana dalam Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa Se-wilayah Pancur Batu, Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu, dan dari Desa Namo Bintang tidak dihadiri oleh Kepala Desanya yaitu RAHMAN (berkas terpisah), tetapi memerintahkan Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu SRI ULINA Br PURBA (berkas terpisah) untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

Bahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:

1. Adanya program kerjasama antara Pemerintah Cq Departemen Sosial dengan PT Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT.
- Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/ Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi).
- Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar.

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan Verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di Desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada Ahli Waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008).

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah di Verifikasi , Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir saat Sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris Desanya yaitu saksi SRI ULINA Br PURBA sebanyak 264 KK, setelah sosialisasi dilaksanakan, Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba kemudian melaporkan hasil sosialisasi tersebut kepada Kepala Desa Namo Bintang RAHMAN (berkas terpisah) dan oleh Kepala Desa Namo Bintang bernama RAHMAN, memerintahkan Sri Ulina Br. Purba untuk mengerjakannya Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- 4 hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/ dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 4 Juli 2008 sekretaris Desa Namo Bintang telah melaporkan verifikasi kepada terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008 dan tahun 2009, yang telah diverifikasi yaitu atas nama :

NO	NOMOR KIP	NAMA	ALAMAT
1	S	ELYSABETH BR SINUKABAN	PANCUR BATU NO.31 DUSUN 1
2	H	EBEN EZER PELAWI	JL.SD INPRES DUSUN 1
3	S	RUSLI SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
4	S	IDRUS SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
5	S	INTAN BR SITEPU	KAMPUNG LAMA DUSUN 1
6	S	DEDY FRANSISKA	DUSUN I DUSUN 1
7	M	SALMAN SEMBIRING	DUSUN I DUSUN 1
8	M	REMENDA YENI BR	DUSUN I DUSUN 1
9	M	SADA PRARIH TARIGAN	DUSUN I DUSUN 1
10	S	TORANG PANGABEAN	DUSUN I DUSUN 1
11	S	KELENG GINTING	DUSUN I DUSUN 1
12	H	JUMEDI	DUSUN II DUSUN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	H	SURIONO	DUSUN II DUSUN 2
14	H	PONO	DUSUN II DUSUN 2
15	H	PERIANTO	DUSUN II DUSUN 2
16	H	USUP	DUSUN II DUSUN 2
17	H	BINTARA	DUSUN II DUSUN 2
18	M	SWANDI	DUSUN II DUSUN 2
19	H	RAMANSYAH	DUSUN II DUSUN 2
20	M	SAMAD	DUSUN II DUSUN 2
21	H	WAGINI	DUSUN II DUSUN 2
22	S	KASIANI	DUSUN II DUSUN 2
23	H	TOPO	DUSUN II DUSUN 2
24	H	MUSIAH	DUSUN II DUSUN 2
25	M	TURIMAN	DUSUN II DUSUN 2
26	H	SAMINI	DUSUN II DUSUN 2
27	H	GIMUN	DUSUN II DUSUN 2
28	H	SITI MILAH	DUSUN II DUSUN 2
29	H	KINATA BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
30	H	NDEHERI BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
31	M	JENDAM BR PURBA	DUSUN III DUSUN 3
32	H	CIKEPEN BR SINUHAJI	DUSUN III DUSUN 3
33	H	RAISAH BR PARDEDE	DUSUN III DUSUN 3
34	S	SENTOSA MELIALA	DUSUN III DUSUN 3
35	S	RIDAU TARIGAN	DUSUN III DUSUN 3
36	H	BANGKIT S DEPARI	DUSUN III DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37	M	TIMARIA BR GINTING	DUSUN III DUSUN 3
38	M	RUNGKUP BR BARUS	DUSUN III DUSUN 3
39	M	TAMINTA BR TARIGAN	DUSUN III DUSUN 3
40	H	CERDIK BR GINTING	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
41	M	DINGIN BR PELAWI	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
42	M	KARTINI BR BANGUN	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
43	H	BUNGA BR SINUHAJI	DUSUN III UJUNG JAWI DUSUN 3
44	H	SUSILO	JL. KELUARGA DUSUN 4
45	H	SUPARMAN	JL. KELUARGA DUSUN 4
46	H	JAINAL	DUSUN 4 DUSUN 4
47	H	JONI TARIGAN	GANG BUNTU DUSUN 4
48	H	JANSEN LINGGA	JL.PERTANIAN DUSUN 4
49	H	JUNEDI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
50	H	TERIMO	JL.PERTANIAN DUSUN 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	H	ALI SIMBOLON	JL.SAWAH DUSUN 4
52	H	WARTIN LINGGA	JL.SAWAH DUSUN 4
53	H	WASINAH	JL.KELUARGA DUSUN 4
54	H	HARTATI	JL.KELUARGA DUSUN 4
55	H	EDI	DUSUN 4 DUSUN 4
56	H	WAGIMAN HS	DUSUN 4 DUSUN 4
57	H	RUDYANTO	JL.PERTANIAN DUSUN 4
58	H	NGATIEM	JL.PERTANIAN DUSUN 4
59	M	ASMUL SITUNGKIR	DUSUN IV DUSUN 4
60	H	WASIEM	DUSUN IV DUSUN 4
61	M	ARIFIN AHMAD GINTING	DUSUN IV DUSUN 4
62	H	SUTIONO	DUSUN IV DUSUN 4
63	H	PARAMON SEMBIRING	JL.LAUCIH DUSUN 4
64	M	RAMLAN GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
65	H	SUHERMAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
66	H	KEMIS	JL.PERTANIAN DUSUN 4
67	S	UNTUNG SUPRAYITNO	DUSUN 5 DUSUN 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	M	PONIDI	DUSUN 5 DUSUN 5
69	H	KRISMONHALOMOA N	DUSUN 5 DUSUN 5
70	M	HAZIS BANUERA	DUSUN 5 DUSUN 5
71	M	AHMAD GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
72	H	EDISON MARBUN	DUSUN 5 DUSUN 5
73	H	ADI	DUSUN 5 DUSUN 5
74	M	SIKAP MANIK	DUSUN 5 DUSUN 5
75	H	SEMPURNA SITEPU	DUSUN 5 DUSUN 5
76	M	NELSON BANGUN	DUSUN 5 DUSUN 5
77	H	SUREHEN GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
78	H	LANGKAT SEMBIRING	DUSUN 5 DUSUN 5
79	H	MINALIA MANALU	DUSUN 5 DUSUN 5
80	H	ALAMSYAH PURBA	DUSUN 5 DUSUN 5
81	H	INGET GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
82	H	SURYA JUNIARDI	DUSUN 5 DUSUN 5
83	H	JON EFENDI SARAGIH	DUSUN 5 DUSUN 5
84	H	SAUT MARPAUNG	DUSUN 5 DUSUN 5
85	H	RAHMAN GINTING	DUSUN 5 DUSUN 5
86	H	PERLU KETAREN	DUSUN 5 DUSUN 5
87	H	NGALEMI BR SURBAKTI	DUSUN 5 DUSUN 5
88	M	PERDAMEAN TARIGAN	DUSUN 5 DUSUN 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

89	H	MARIAM BR KETAREN	DUSUN 5 DUSUN 5
90	M	DANIEL PARLIN PASARIBU	DUSUN 5 DUSUN 5
91	H	R MALEM MANIK	GG BALAI DESA DUSUN 1
92	H	SAMPATEN BR TARIGAN	GG BALAI DESA DUSUN 1
93	M	RASKITA BERU SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
94	H	PERSADAN GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
95	H	TEDEH BR TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
96	M	RIM BR KETAREN	GANG BALAI DESA DUSUN I
97	H	PRIMUS SUJANA S MELDA	GANG BALAI DESA DUSUN I
98	M	GIMBRES GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
99	H	ANTONI SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
100	H	JOSEP SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
101	H	TERIP KETAREN	GANG BALAI DESA DUSUN I
102	H	SADA ARIHTA	GANG BALAI DESA



		BANGUN	DUSUN I
103	M	JONI PANJAITAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
104	H	INDRA MAHENDRA SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
105	H	HAKIM TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
106	H	RUDINI SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
107	H	KAROLINA BR SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
108	H	REJEKI BARUS	GANG BALAI DESA DUSUN I
109	H	SETIA GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
110	H	DAUD SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
111	M	INGANTA BR SURBAKTI	GANG BALAI DESA DUSUN I
112	H	PERSATUAN SINUKABAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
113	H	EDI SURANTA S COLIA	GANG BALAI DESA DUSUN I
114	H	REMI SURBAKTI	GANG BALAI DESA DUSUN I
115	H	MANGKU SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

116	H	CAWIR GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
117	H	RUSMAN F KELIAT	GANG BALAI DESA DUSUN I
118	H	DOLAH PINEM	GANG BALAI DESA DUSUN I
119	M	NURDIN GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
120	H	SUPARMONO SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
121	H	FIKIR SEMBIRING	GANG BALAI DESA DUSUN I
122	H	MULIA TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
123	H	BANGSA GINTING	GANG BALAI DESA DUSUN I
124	H	RAHMAN PANDIA	GANG BALAI DESA DUSUN I
125	H	MINGGU SITEPU	GANG BALAI DESA DUSUN I
126	H	ERLINA SRIKANDI BR TARIGAN	GANG BALAI DESA DUSUN I
127	H	AMIR	DUSUN 2 DUSUN 2
128	M	PIRAN	DUSUN 2 DUSUN 2
129	M	SUKAJI	DUSUN 2 DUSUN 2
130	H	SUNSANG	DUSUN 2 DUSUN 2
131	H	RAHMAT	DUSUN 2 DUSUN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

132	H	YAHYA KERISTIAN TARIGAN	DUSUN 2 DUSUN 2
133	M	JENDA SEMBIRING	DUSUN 2 DUSUN 2
134	M	PERIS TARIGAN	DUSUN 2 DUSUN 2
135	H	RUSMINI	DUSUN 2 DUSUN 2
136	H	TAMAT GINTING	DUSUN 2 DUSUN 2
137	H	MELANI PURBA	DUSUN 2 DUSUN 2
138	M	MIHA TARIGAN	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 2
139	H	RENTI BR GULTOM	DUSUN 2 DUSUN 2
140	H	DAMERIA BR MUNTHE	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 2
141	H	ARISON MANIK	DUSUN 2 DUSUN 2
142	H	ELI SUHERI	DUSUN 2 DUSUN 2
143	H	SUPRIYANTO	DUSUN 2 DUSUN 2
144	H	SUTIKMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
145	H	SUDARWAN	DUSUN 2 DUSUN 2
146	H	AGUS SALIM	DUSUN 2 DUSUN 2
147	H	MISKAM	DUSUN 2 DUSUN 2
148	H	BASARUDIN	DUSUN 2 DUSUN 2
149	M	SARENG	DUSUN 2 DUSUN 2
150	H	DASEM	DUSUN 2 DUSUN 2
151	H	NGADENAN	DUSUN 2 DUSUN 2
152	H	SADIYEM	DUSUN 2 DUSUN 2
153	H	NYOMI	DUSUN 2 DUSUN 2
154	H	PAING	DUSUN 2 DUSUN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

155	H	KETANG	DUSUN 2 DUSUN 2
156	H	PONIRIN	DUSUN 2 DUSUN 2
157	H	SUPARNO	DUSUN 2 DUSUN 2
158	H	SANES	DUSUN 2 DUSUN 2
159	H	KASMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
160	H	RUDI	DUSUN 2 DUSUN 2
161	M	DASEM I	DUSUN 2 DUSUN 2
162	M	WARITO	DUSUN 2 DUSUN 2
163	M	SUWISNO	DUSUN 2 DUSUN 2
164	H	SALAMAH	DUSUN 2 DUSUN 2
165	H	RUSMAN	DUSUN 2 DUSUN 2
166	H	BUYUNG	DUSUN 2 DUSUN 2
167	H	DAPIT GINTING	DUSUN 2 DUSUN 2
168	M	MAKMUR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
169	M	PINET BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
170	H	TAMPE BR SURBAKTI	DUSUN 3 DUSUN 3
171	H	FERONIKA BR MELIALA	DUSUN 3 DUSUN 3
172	M	PALTI SEMBIRING PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
173	M	MUDU BR GURUSINGA	DUSUN 3 DUSUN 3
174	M	DEWI BR PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
175	H	MENIKMI NANTI BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

176	M	KAMPION SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
177	M	SASTRA BARUS	DUSUN 3 DUSUN 3
178	H	MENIK BR GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
179	H	MARIATI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
180	M	NABERI BASINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3
181	H	MENGKET BR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
182	M	BETI BR SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
183	H	JARIAN	DUSUN 3 DUSUN 3
184	H	SYAHRIL PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
185	M	SABAR PANDIA	DUSUN 3 DUSUN 3
186	M	HASIAN PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
187	M	SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN	DUSUN 3 DUSUN 3
188	H	SETIA TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
189	M	RAMATSAH MILALA	DUSUN 3 DUSUN 3
190	M	KARBEN SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
191	M	BERLIN GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
192	M	SAHRIL PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
193	S	KUAT PELAWI	DUSUN 3 DUSUN 3
194	M	TRULIN SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
195	H	JOHANNES TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
196	M	JINAL BARUS	DUSUN 3 DUSUN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197	H	BANCI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
198	M	PASU TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
199	M	ROSMALA SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
200	M	RATA SINURAYA	DUSUN 3 DUSUN 3
201	H	SELAMAT GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
202	H	PERISTIWA SINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3
203	H	TEGE BR KETAREN	DUSUN 3 DUSUN 3
204	M	NUNGSANG KETAREN	DUSUN 3 DUSUN 3
205	M	DAUD GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
206	M	JULI SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
207	M	KANDAR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
208	H	ARISAMANDO	DUSUN 3 DUSUN 3
209	S	NURLAN	DUSUN 3 DUSUN 3
210	H	RASMITA BR SEMBIRING	DUSUN 3 DUSUN 3
211	M	LEBIH TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
212	M	NGARUSI	DUSUN 3 DUSUN 3
213	S	MULUHI PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
214	M	LOSO	DUSUN 3 DUSUN 3
215	M	MALEM UKUR PURBA	DUSUN 3 DUSUN 3
216	H	KASIANI BR TARIGAN	DUSUN 3 DUSUN 3
217	H	PIDANA	DUSUN 3 DUSUN 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

218	H	KAMIL SINUHAJI	DUSUN 3 DUSUN 3
219	M	FIRMAN GINTING	DUSUN 3 DUSUN 3
220	M	EDI WIRA KT	DUSUN 4 DUSUN 4
221	H	JANDRES TARIGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
222	H	LAMPOS PANDIANGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
223	H	BURANTA GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
224	H	UNTUNG SURBAKTI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
225	H	NOVIANTO SURBAKTI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
226	H	MISRIN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
227	H	WATINA	JL.PERTANIAN DUSUN 4
228	H	SURISMAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
229	H	RAMLI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
230	H	SEDAR SEMBIRING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
231	H	NGAJUNG SINUHAJI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
232	H	SAHRIL	JL.PERTANIAN DUSUN 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

233	H	HERI ASANI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
234	H	ROS MIYATI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
235	H	PONIRIN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
236	H	TUMINI	JL.PERTANIAN DUSUN 4
237	H	TUSIAH	JL.PERTANIAN DUSUN 4
238	H	SABAR GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
239	H	SUNARTO TARIGAN	JL.PERTANIAN DUSUN 4
240	H	ARUS KELIAT	JL.PERTANIAN DUSUN 4
241	H	SARING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
242	H	PERSADATA GINTING	JL.PERTANIAN DUSUN 4
243	H	SUKARDI	PERUM MILALA DUSUN 5
244	H	JUPRI HASUGIAN	PERUM MILALA DUSUN 5
245	H	ABDUL HOT PANDAPOTAN	BLOK S NO 18 DUSUN 5
246	H	NASUP DAMANIK	GRIYA RUMAH



			TENGAH DUSUN 5
247	H	ANORIK NC PURBA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
248	H	TURUT LIMBONG	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
249	H	ANOY SANJAYA NASUTION	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
250	H	ZAINUDDIN PASARIBU	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
251	H	RAHMATSYAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
252	H	SAYPUL	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
253	H	IRWANSYAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
254	H	MARIA MAGDALENA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
255	H	DEWAN SEMBIRING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
256	H	DAULAT HUTAJULU	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
257	H	ASMER TUMANGGOR	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
258	H	RISMANDO SILALAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
259	H	ZAINAL	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5



260	H	JOKO	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
261	H	T ANTONIUS GINTING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
262	M	RUKIAH	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
263	H	APUL PURBA	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5
264	H	SABAR GINTING	GRIYA RUMAH TENGAH DUSUN 5

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

- . Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri
- . Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri.
- . Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri.
- . Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa.

Selain persyaratan tersebut diatas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang RAHMAN kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan
- . Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting
- . Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba
- . Anori NC Purba dialihkan kepada Untung
- . Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting
- . Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk
- . Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman
- . Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan
- . Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren
- . Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi
- . Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting
- . Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesume
- . Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi
- . Syahril dialihkan kepada Suhendrik
- . Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma
- . Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah.

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya kepala dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu SRI ULINA Br PURBA terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima. Perbuatan terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT. Perbuatan terdakwa bersama dengan Sri Ulina br. Purba tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 16 RTS sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai orang yang bukan seharusnya penerima BLT;

----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa BENNY NADEAK, Karyawan BUMN PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Kepala Kantor Pos X Pancur Batu 20353, sejak 2 Januari 2008 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04/Banglat/KawilPos I/0108 tanggal 15 Januari 2008 dan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran bersama dengan SRI ULINA Br PURBA, RAHMAN (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pos Cabang Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang mendapat bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana sebagai penyalurnya ditunjuk oleh Pemerintah Cq Departemen Sosial sebagai penyalur dana BLT tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (persero) Nomor : C.C-II/SJ/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor: 28/HUK/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Kantor Pos Pusat Medan memberikan Sosialisasi pada tanggal 02 Juli 2008 bertempat di Kantor Camat Pancur Batu, dimana dalam Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Camat Pancur Batu, Kepala Desa Sewilayah Pancur Batu, Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (terdakwa), dan dari Desa Namo Bintang tidak dihadiri oleh Kepala Desanya yaitu saksi RAHMAN, tetapi memerintahkan Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu saksi SRI ULINA Br PURBA untuk menghadiri Sosialisasi tersebut.

Bahwa adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pos Medan adalah berupa sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal, Sosialisasi Internal meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya program kerjasama antara Pemerintah Cq Departemen Sosial dengan PT Pos Indonesia (Persero) perihal Penyaluran Dana BLT.
- . Proses/mekanisme distribusi dokumen-dokumen BLT kepada Camat dan Lurah-lurah/ Kepala Desa terkait (kepada petugas Distribusi).
- . Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan pembayaran BLT kepada juru bayar dan pihak-pihak terkait lainnya.
- . Penegasan fungsi masing-masing anggota Satgas agar proses pembayaran BLT dapat berjalan lancar.

Sedangkan materi Sosialisasi Eksternal yaitu : agar pihak Desa atau Perangkat Desa mengadakan Verifikasi Data BLT dimana untuk penerima BLT yang sudah tidak berdomisili di Desanya dan yang sudah meninggal tanpa ada Ahli Waris supaya Kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008).

Setelah Sosialisasi diberikan oleh pihak Kantor Pos Pusat Medan selanjutnya Kupon BLT tahun 2008, Lampiran 9 terdiri dari Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah di Verifikasi , Daftar Usulan Penggantian RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dan Lampiran 6 Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan kepada RTS, diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang hadir saat Sosialisasi termasuk Desa Namo Bintang diterima oleh Sekretaris Desanya yaitu saksi SRI ULINA Br PURBA sebanyak 264 KK, selanjutnya 3 – 4 hari kemudian Lampiran 9 dan Lampiran 6 haruslah dilaporkan/ dikembalikan kepada pihak Kantor Pos Cabang Pancur Batu yaitu terdakwa, khusus Desa Namo Bintang penerima BLT tahun 2008 tidak ada yang pindah alamat atau meninggal dunia sehingga kupon BLT dibagikan/diterima semuanya oleh warga Desa Namo Bintang penerima BLT. Pada tanggal 4 Juli 2008 sekretaris Desa Namo Bintang telah melaporkan verifikasi kepada terdakwa bahwa tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT Tahun 2008. Dengan dilaporkannya verifikasi tersebut, terdakwa mengetahui tidak ada pengalihan atau pergantian nama penerima BLT di Desa Namo Bintang tahun 2008.

Bahwa pencairan dana BLT tahun 2008 tahap pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap Kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2008 sedangkan tahap Ketiga sebesar Rp. 200.000,- (dua rtus ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2009, dimana syarat pengambilan dana BLT tersebut adalah :

- . Dengan membawa kupon besar/tungkul dan bukti diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kupon besar dan surat keterangan jika tidak bukti diri.
- . Surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti diri.
- . Surat keterangan dan surat keterangan diri dari Kepala Desa.

Selain persyaratan tersebut diatas pencairan dapat dilakukan jika nama berbeda tetapi alamat sama sesuai KTP maka pembayaran BLT dapat dilakukan tetapi harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan di KTP, Setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh para Kadus ternyata dari Dusun III, IV dan V ada warganya sebagai penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia, tidak jelas identitasnya selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA dan atas perintah dari Kepala Desa Namo Bintang RAHMAN kepada Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah sehingga atas petunjuk Sekretaris Desa Namo Bintang SRI ULINA Br PURBA tersebut, Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas) RTS yaitu atas nama :

- . Turut Limbong dialihkan kepada Carik br Tarigan
- . Anoy Sanjaya Nasution dialihkan kepada Jhon F. Junifer Ginting
- . Zainuddin Pasaribu dialihkan kepada Rirista br. Tamba
- . Anori NC Purba dialihkan kepada Untung
- . Irwansyah dialihkan kepada Frida br. Ginting
- . Dewan Sembiring dialihkan kepada Posman Hutahuruk
- . Sempurna Sitepu dialihkan kepada Tugiman
- . Daulat Hutajulu dialihkan kepada Ramli Tambunan
- . Dewi Br. Pelawi dialihkan kepada Pulung Ketaren
- . Kuat Pelawi dialihkan kepada Ganti Pelawi
- . Kasiani Br. Tarigan dialihkan kepada Nurhayati br. Ginting
- . Yahya Kristian Tarigan dialihkan kepada Zefri Aprissa Wirakesuma
- . Jandreas Tarigan dialihkan kepada Sunardi
- . Syahril dialihkan kepada Suhendrik
- . Wasinah dialihkan kepada Arya Aprissa Wirakesuma
- . Renti Br Gultom dialihkan kepada Muhammaddyah.

Dengan Surat Pengalihan tersebut selanjutnya kepala dusun III, IV dan V, meminta bantuan Sekretaris Desa Namo Bintang untuk mencairkan kupon BLT Tahap I dan Tahap II dan dengan alasan menolong warganya dan masyarakat sudah terlalu lama ikut mengantri Sekretaris Desa Namo Bintang Sri Ulina Br Purba mengambil dana BLT tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rasa percaya kepada Sekretaris Desa Namo Bintang yaitu SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULINA Br PURBA terdakwa kemudian mencairkan dana BLT tahun 2008 atas 16 RTS tersebut, padahal terdakwa tahu betul jika hal tersebut tidak dibenarkan, disamping itu juga Kupon BLT yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang dan yang diterima terdakwa ketika pencairan telah ditandatangani pada kolom penerima. Setelah pencairan dana BLT tahun 2008 yang dialihkan tersebut selesai dilaksanakan, terdakwa tidak ada melaporkan adanya verifikasi atas pengalihan penerima dana BLT tahun 2008 malahan terdakwa melaporkan ke kantor Pos wilayah Medan bahwa penyaluran dana BLT Tahun 2008 telah disalurkan seluruhnya kepada orang yang berhak menerima.

----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-

2. **Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BENNY NADEAK ALIAS BENNY HOTMAN ROTUA** bersalah secara bersama-sama "**melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana sebagaimana termaksud dalam Surat Dakwaan atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY NADEAK ALIAS BENNY HOTMAN ROTUA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pengalihan Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I dan II sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - Surat Pengalihan Penerimaan BLT 2008 (asli) atas nama) :
 - CARI BR TARIGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JHON F. JUNIFER GINTING
- ZAINUDDIN PASARIBU
- UNTUNG
- FRIDA BR GINTING
- POSMAN HUTAURUK
- RAMLI TAMBUNAN
- TUGIMAN
- PULUNG KETAREN
- GANTI PELAWI
- NURHAYATI BR GINTING
- ZEFRI APRISSA WIRAKESUMA
- SUNARDI
- SUHENDRIK
- ARYA APRISSA WIRAKESUMA
- MUHAMMADDIYAH

- 1 (satu) lembar Kwitansi No.01 tanggal 08 Nopember 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang untuk pembayaran pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang tahap I / II;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100053 H atas nama Wasinah alamat Keluarga Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100226 H atas nama Jandres Tarigan alamat Jalan Pertanian Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100237 H atas nama Syahri alamat Jalan Pertanian Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100144 H atas nama Renti Br Gultom alamat Dusun II Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04 / BANGLAT / KAWILPOS I / 0108 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Wilaya Usaha Pos I (SK. Benny Nadeak alias Benny Hotman Rotua) yang telah dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima dokumen-dokumen berupa :
 - ⇒ 61 (enam puluh satu) lembar SDP 3 (Lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap I / 2008;
 - ⇒ 59 (lima puluh sembilan) lembar SDP 3 (Lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Loker/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap II / 200;
 - ⇒ 54 (lima puluh empat) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Pembayaran Kartu Harian di Loker/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas);
 - ⇒ 15 (lima belas) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada para Camat di Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 2005/ 131-P Dana / 0608 Perihal Sosialisasi Pembayaran BLT.
 - ⇒ 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan beserta :
 - ⇒ Daftar Nominasi KUPON BLT dari Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu kepada Kepala Kantor Pos Medan 2000 (tanggal 04 Juli 2008).
 - ⇒ 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan pancur Batu cq Sekdes Namo Bintang (tanggal 04 Juli 2008);
 - ⇒ 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/ RW/ Kepling kepada RTS di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
 - ⇒ 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 869/ 223- Yan SDM/ 0708 perihal Surat Tugas beserta lampiran daftar petugas bayar yang bertalian dan jadwal sosialisasi.
 - ⇒ 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 September 2008 Nomor : 3870/ 361-Set/ 0908 perihal Surat Tugas dan Undangan Sosialisasi Pembayaran BLT Tahun tahun 2008 beserta Lampiran Jadwal dan Daftar Petugas Bayar yang bertalian.
 - ⇒ 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Acar Sosialisasi Pembayaran BLT Tahap II tahun 2008 tanggal 13 September 2008.
 - ⇒ 1 (satu) berkas foto copy Jadwal Bayar BLT Tahap II Tahun 2008 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pembayaran BLT Periode II Tahun 2008 Penyaluran Dana BLT kepada RTS (16 s/d. 25 September 2008).
- ⇒ 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II / 2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket I);
- ⇒ 1 (satu) buah Asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II/ 2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket II);
- ⇒ 1 (satu) buah Asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap III/ 2009 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Daftar Harian Pembayaran KIP BLT Tahun 2009/ SDP I 2009 Kantor bayar KPC Pancur Batu (Desa Namo Bintang).
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Carik Bukti Pembayaran Pengganti KIP Pembayaran BLT atas nama RTS Dewi Br Pelawi.
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Ahli Waris Dewi Br Pelawi kepada Pasti Pelawi yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa Namo Bintang tanggal 22 April 2009 Nomor : 470/ 211/ SK/ NB/ IV/ 2009.
- ⇒ 1 (satu) buah asli Petunjuk Pelaksanaan Sistem Distribusi Pembayaran (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008.
- ⇒ 1 (satu) buah asli Ringkasan Panduan Tata Cara Pelaksanaan Distribusi dan Penyerahan Kupon BLT tahun 2008.
- ⇒ 7 (tujuh) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik / Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap I / 2008 sebanyak 107 (seratus tujuh) carik.
- ⇒ 4 (empat) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik / Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap II / 2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) carik;
- ⇒ 10 (sepuluh) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Harian Pembayaran kartu di Loket / KPC / PKK / PKD / Komunitas) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap III / 2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) carik dan dokumen pendukung;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No.01 tanggal 08 Nopember 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) Untuk Pembayaran Pengembalian Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I / II sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/ PK-BLT, 08/ NB/ XI/ 2008 tanggal 06 Nopember 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) (Asli).
- 1 (satu) lembar Berita Aara Penyerahan Kembali Dana BLT Tahun 2008 Nomor : 468/ PK-BLT, 08/ NB/ XI/ 2008 tanggal 07 Nopember 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) (Asli).
- 4 (empat) lembar Kwitansi No.01 tanggal 06 Nopember 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V ke Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT Tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (Asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Sosialisasi Pembayaran BLT dari Kantor Medan ke Camat Pancur Batu dan dari Camat Pancur Batu ke Kepala Desa Se-Kecamatan Pancur Batu beserta daftar hadir;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rahman;

4. Menetapkan agar jika terdakwa ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**
3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor. 1947/Pid.B/Sus /2010/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa **BENNY NADEAK alias BENNY HOTMAN ROTUA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tindak pidana korupsi”**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
 3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya terdakwa telah ditahan dengan penahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pengalihan Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I dan II sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - Surat Pengalihan Penerimaan BLT 2008 asli atas nama :
 - CARI BR TARIGAN
 - JHON F. JUNIFER GINTING
 - ZAINUDDIN PASARIBU
 - UNTUNG
 - FRIDA BR GINTING
 - POSMAN HUTAURUK
 - RAMLI TAMBUNAN.
 - TUGIMAN
 - PULUNG KETAREN
 - GANTI PELAWI
 - NURHAYATI BR GINTING
 - ZEFRI APRISSA WIRAKESUMA
 - SUNARDI
 - SUHENDRIK
 - ARYA APRISSA WIRAKESUMA
 - MUHAMMADDIYAH
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No.01 tanggal 08 Nopember 2008 dari Kepala Desa Namo Bintang untuk pembayaran pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang tahap I / II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100053 H atas nama Wasinah alamat Keluarga Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100226 H atas nama Jandres Tarigan alamat Jalan Pertanian Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
- (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100237 H atas nama Syahri alamat Jalan Pertanian Dusun IV Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
- 2 (dua) lembar Kartu KIP Nomor : 121205001100144 H atas nama Renti Br Gultom alamat Dusun II Kel. Nomo Bintang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 04 / BANGLAT / KAWILPOS I / 0108 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Wilayah Usaha Pos I (SK. Benny Nadeak alias Benny Hotman Rotua) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima dokumen-dokumen berupa :
- 61 (enam puluh satu) lembar SDP 3 (Lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Locket/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap I / 2008.
- 59 (lima puluh sembilan) lembar SDP 3 (Lembar Kumpulan Kupon Pembayaran BLT di Locket/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas) yang berisi carik-carik bukti pembayaran BLT Tahap II / 2008.
- 54 (lima puluh empat) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Pembayaran Kartu Harian di Locket/ KPC/ PKK / PKD / Komunitas).
 - 15 (lima belas) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada para Camat di Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 2005/ 131-P Dana / 0608 Perihal Sosialisasi Pembayaran BLT.
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan beserta :
 - Daftar Nominasi KUPON BLT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu kepada Kepala Kantor Pos Medan 2000 (tanggal 04 Juli 2008).
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Kantor Pos Medan 20000 kepada Kepala Desa Namo Bintang Kecamatan pancur Batu cq Sekdes Namo Bintang (tanggal 04 Juli 2008).
- 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 dari Ketua RT/ RW/ Kepling kepada RTS di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 Juli 2008 Nomor : 869/ 223- Yan SDM/ 0708 perihal Surat Tugas beserta lampiran daftar petugas bayar yang bertalian dan jadwal sosialisasi.
- 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Kantor Pos Medan tanggal 11 September 2008 Nomor : 3870/ 361-Set/ 0908 perihal Surat Tugas dan Undangan Sosialisasi Pembayaran BLT Tahun tahun 2008 beserta Lampiran Jadwal dan Daftar Petugas Bayar yang bertalian.
- 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Acar Sosialisasi Pembayaran BLT Tahap II tahun 2008 tanggal 13 September 2008.
- 1 (satu) berkas foto copy Jadwal Bayar BLT Tahap II Tahun 2008 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pembayaran BLT Periode II Tahun 2008 Penyaluran Dana BLT kepada RTS (16 s/d. 25 September 2008).
- 1 (satu) buah asli Daftar Pengawasan Pembayaran Tahap I dan Tahap II / 2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket I)
- 1 (satu) buah Asli Daftar Pengawasan Pambayaran Tahap I dan Tahap II/ 2008 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu (Loket II).
- 1 (satu) buah Asli Daftar Pengawasan Pambayaran Tahap III/ 2009 Kupon BLT Kelurahan Namo Bintang Kantor bayar KPC Pancur Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Harian Pembayaran KIP BLT Tahun 2009/ SDP I 2009 Kantor bayar KPC Pancur Batu (Desa Namo Bintang).
- 1 (satu) lembar asli Carik Bukti Pembayaran Pengganti KIP Pembayaran BLT atas nama RTS Dewi Br Pelawi.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Ahli Waris Dewi Br Pelawi kepada Pasti Pelawi yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Desa Namo Bintang tanggal 22 April 2009 Nomor : 470/ 211/ SK/ NB/ IV/ 2009.
- 1 (satu) buah asli Petunjuk Pelaksanaan Sistem Distribusi Pembayaran (Bantuan Langsung Tunai) Tahun 2008.
- 1 (satu) buah asli Ringkasan Panduan Tata Cara Pelaksanaan Distribusi dan Penyerahan Kupon BLT tahun 2008.
- 7 (tujuh) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik / Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap I / 2008 sebanyak 107 (seratus tujuh) carik.
- 4 (empat) lembar SDP 3 (lembar Perekatan Carik / Kupon BLT yang telah dibayarkan) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap II / 2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) carik
- 10 (sepuluh) lembar SDP 1 (Daftar Rincian Harian Pembayaran kartu di Loker / KPC / PKK / PKD / Komunitas) Kantor bayar KPC Pancur Batu beserta Kupon Tahap III / 2009 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) carik dan dokumen pendukung.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No.01 tanggal 08 Nopember 2008 yang diserahkan Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) dan yang menerima Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) Untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT salah salur di Desa Namo Bintang Tahap I / II sebesar Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT tahun 2008 Nomor : 467/ PK-BLT, 08/ NB/ XI/ 2008 tanggal 06 Nopember 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V kepada Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kembali Dana BLT Tahun 2008 Nomor : 468/ PK-BLT, 08/ NB/ XI/ 2008 tanggal 07 Nopember 2008 dari Sekretaris Desa Namo Bintang (Sri Ulina Br Purba) kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu (Benny Nadeak) (Asli).
- 4(empat) lembar Kwitansi No.01 tanggal 06 Nopember 2008 dari Kepala Dusun III, IV dan V ke Kepala Desa Namo Bintang (Rahman) untuk Pembayaran Pengembalian Dana BLT Tahun 2008 untuk diserahkan ke Kas Negara c/q Kantor Pos Cabang Pancur Batu 20353 (Asli).

Dikembalikan kepada kantor Kepala Desa Namo Bintang

- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Sosialisasi Pembayaran BLT dari Kantor Medan ke Camat Pancur Batu dan dari Camat Pancur Batu ke Kepala Desa Se-Kecamatan Pancur Batu beserta daftar hadir

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rahman;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 13 Pebruari 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2012;-----
5. Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Maret 2012, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2012;-----
6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Maret 2012 Nomor W2.U4-1709/Pid.01.10/III/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dari Pembanding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, antara lain terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat dakwaan Penuntut Umum, surat tuntutan maupun salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 1947/Pid.B/Sus/2010/PN.LP, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu ditunjuk sebagai Penyalur dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga sasaran pada Tahun 2008 warga Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pelaksanaan penyalurannya melalui Kantor Pos, selanjutnya oleh Kantor Pos Pusat Medan diberikan sosialisasi bertempat di Kantor Camat Pancur Batu yang dihadiri oleh Camat Pancur Batu Kepala Desa se Wilayah Pancur Batu , Kepala Kantor Pos Cabang Pancur Batu, untuk Desa Namo Bintang yang hadir Sekretaris Desa Namo Bintang bernama Sri Ulina Br.Purba ;-----

Menimbang, bahwa materi sosialisasi baik internal maupun eksternal, khusus untuk materi sosialisasi eksternal yaitu agar pihak desa atau perangkat desa mengadakan verifikasi data BLT, dimana untuk penerimaan BLT yang sudah tidak berdomisili di desanya dan yang sudah meninggal dunia tanpa ada ahli warisnya supaya kartu BLT segera dikembalikan ke Kantor Pos Pancur Batu dengan tujuan akan diterbitkan kupon BLT pengganti (sebagai mana diatur dalam surat Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : C/C-II/S.J/V/2008/MS tanggal 8 Mei 2008 perihal Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008) ; -----

Menimbang, bahwa setelah kupon BLT tahun 2008 dibagikan oleh Sri Ulina Br. Purba kepada para Kadus, ternyata dari Dusun III, IV dan V ada sebahagian warganya selaku penerima BLT telah pindah atau tidak berdomisili, meninggal dunia , tidak jelas identitasnya , selanjutnya Kepala Dusun III, IV dan V melaporkan hal tersebut kepada Sri Ulina Br. Purba selaku Sekretaris Desa Namo Bintang, atas perintah Terdakwa kepada Sri Ulina Br. Purba agar kupon BLT tahun 2008 tersebut dialihkan kepada yang lain sepanjang tidak ada masalah, sehingga atas petunjuk Terdakwa kepada Sri Ulina Br. Purba tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Kepala Dusun III, IV dan V membuat surat pengalihan terhadap 16 (enam belas)
RTS ;-----

Menimbang, bahwa diperhatikan keterangan Terdakwa yaitu :-----

1. Bahwa saat mencairkan dana BLT yang dialihkan tersebut saksi Sri Ulina Br. Purba (Sekretaris Desa Namo Bintang) datang kepada Terdakwa meminta tolong supaya beberapa warganya dimudahkan pada saat pembayaran dana BLT tersebut ;-----
2. Bahwa seingat Terdakwa hanya desa Namo Bintang saja yang ada dialihkan dana BLT sebagaimana dimaksud ;-----
3. Bahwa jumlah dana BLT yang dialihkan tersebut sebesar Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila pengalihan dana BLT tidak diperbolehkan namun mengingat rasa kemanusiaan maka Terdakwa membantunya, oleh karena selama ini telah terjalin hubungan kerjasama dengan pihakperangkat desa dalam membantu tugas-tugas Kantor Pos Cabang Pancur Batu ;

5. Bahwa alasan Terdakwa mencairkan pengalihan dana BLT tersebut karena saksi Sri Ulina Br.Purba, sebagai Sekretaris Desa Namo Bintang menyatakan ke-16 warganya tersebut tidak membawa kartu pengenal ;-----
6. Bahwa pada saat pencairan dana BLT yang dialihkan tersebut memang tidak dilengkapi dengan kartu pengenal akan tetapi saksi Sri Ulina Br.Purba tidak ada menyatakan apabila ke-16 orang tersebut sebagai warga yang mendapat BLT setelah menerima pengalihan dari orang lain;

7. Bahwa setelah 2(dua) bulan pencairan pengalihan dana BLT tersebut barulah timbul masalah dimana kemudian Terdakwa menyuruh Kepala Desa Namo Bintang untuk mengembalikan dana BLT yang telah diterima oleh orang yang berhak karena mendapat BLT yang sengaja dialihkan dari orang lain ;

8. Bahwa setelah dana BLT pengalihan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut disimpan terdakwa dalam brankas Kantor Pos Pancur Batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dana pengalihan BLT yang dikembalikan tersebut belum dilaporkan oleh
Terdakwa kepada atasan
Terdakwa ;-----

10. Bahwa dalam laporan internal Kantor Pos disebutkan Penyaluran dana BLT tahun
2008 sudah tersalur seluruhnya ;

Menimbang, bahwa diperhatikan keterangan Terdakwa diatas menunjukkan adanya kesalahan Terdakwa bahwa seharusnya dana BLT peralihan tersebut tidak dikeluarkan oleh Terdakwa, namun dikembalikan kepada Negara dan BLT yang tidak diambil oleh yang berhak tidak serta merta dapat dialihkan dan dibayarkan kepada orang yang tidak berhak, apalagi yang mengalihkan adalah Kadus (Kepala Dusun) sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan dana BLT tersebut ;-----
Selain itu Terdakwa Selaku Kepala Kantor Pos Pancur Batu setelah menerima dana peralihan BLT tidak langsung melaporkan kepada atasannya. Tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dan sesuai dengan perbuatannya, apalagi Negara tidak dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada prinsipnya meminta agar Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi. Dengan mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 102 point 6 disebutkan : “
Dimungkinkan karena ada kedudukan ataupun wewenang yang ada pada Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pancur Batu “ yang menunjukkan keragu-raguan dari Majelis Hakim..... “ apalagi dalam kasus ini Negara tidak dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas sudah jelas terdapat kesalahan Terdakwa dengan membayarkan dana BLT kepada orang yang tidak berhak atas dasar kemanusiaan, padahal Terdakwa tahu bila dana BLT yang tidak diketemukan orangnya yang berhak menerima yang tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain sedang kerugian Negara bukan menjadi tolok ukur untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, namun dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas delik telah selesai dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan Kontra Memori bandingnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 1947/Pid-B/Sus/2010/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ; :-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; :-----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 1947/Pid.B/Sus/2010/PN-LP. yang dimintakan banding tersebut ; :-----

----- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Juni 2012** oleh kami : **DJOKO SEDIONO S.H M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, S.H M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kanis** tanggal **14 Juni 2012** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; :-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dto.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MANGASA MANURUNG, S.H M.Kn.

Dto.

ROSMALINA SITORUS, S.H M.H.

DJOKO SEDIONO, S.H M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)